

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan pemaparan pada tulisan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, proses pembentukan undang-undang di Indonesia masih terdapat permasalahan, terkhusus pada pembentukan undang-undang secara cepat yang tidak diatur secara spesifik mengenai kriteria dan dasar hukum pada suatu rancangan undang-undang, mengingat praktiknya kerap memperlihatkan pembentukan undang-undang secara cepat yang tidak disertai dengan prosedur khusus pada pembentukannya dan sedikit menghilangkan asas positif pada proses pembentukannya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki instrumen yang cukup untuk mengatur tentang pembentukan undang-undang secara cepat.

Sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pembentukan undang-undang yang memakai konsep *fast track legislation*, perlu diperhatikan mengenai 5 (lima) hal, antara lain: (a) adanya jaminan kepastian hukum, (b) sebagai instrumen untuk merespon kebutuhan masyarakat, (c) adanya prosedur yang mengaturnya, (d) mengurangi penggunaan Perppu dan (e) membantu lembaga yudikatif dalam pengujian formil. Sebagaimana kegunaan konsep *fast track legislation* yang telah diperbandingkan dengan negara Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru untuk merespon keadaan tertentu pada setiap masing-masing negara.

Sehingga nantinya penulisan ini menjadi salah satu saran untuk para pembentuk undang-undang agar lebih berfokus pada penciptaan tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang secara cepat dalam pembentukan hukum positif yang dapat mencerminkan legislasi berkeadilan, dan tentu harus mendapatkan perhatian khusus dengan kajian akademik jika konsep *fast track legislation* dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat pengadopsian formil terhadap pembentukan undang-undang cepat memiliki muatan dan kriteria yang jelas sehingga mengacu pada prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik.

Meskipun pembentukan revisi Undang-Undang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, menarik untuk melihat proses pembentukan kedua undang-undang tersebut disebabkan adanya indikasi dilakukan melalui *fast track legislation*. Dalam

prakteknya, terjadi ketidaksesuaian praktek dan prosedur meskipun tidak sampai pada pembatalan kedua undang-undang tersebut. Ketidakesuaian dapat dilihat dari tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan serta pengesahan. Dari ketidaksesuaian praktek dan prosedur pembentukan undang-undang tersebutlah memunculkan *problem* banyaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan di atas, yakni perlu diatur mengenai mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat (*fast track legislation*) agar apabila terdapat undang-undang yang dibutuhkan dibentuk secara cepat tetap sesuai dengan prosedur yang ada.